

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi naskah skripsi dengan :

Judul : **MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN "A" DALAM PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR 20 TAHUN 2014 MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM**

Nama : Muhammad Hafi Firdausy

NIM : 10421004

Jurusan : Hukum Islam

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Saya memandang bahwa naskah skripsi tersebut telah layak diajukan kepada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia untuk diujikan dalam sidang munaqosah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing,

Drs. H. M. Sularno, MA

HALAMAN PENGESAHAN

**MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN “A” DALAM
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR 20 TAHUN
2014 MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM**

Nama : Muhammad Hafi Firdausy

NIM : 10421004

Jurusan : Hukum Islam

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Yogyakarta,

Telah disetujui dan disahkan oleh,

Dosen Pembimbing

Drs. H. M. Sularno, MA

MOTTO

**"Menghindari Kemadharatan Minuman Beralkohol Dengan Tidak
Meminumnya Lebih Mudah Daripada Menanggung Resikonya"**

(Muhammad Hafi Firdausy)



PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai yang berlaku”



Muhammad Hafi Firdausy

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, dosen pembimbing dari

Nama Mahasiswa : Muhammad Hafi Firdausy

Nomor Mahasiswa : 10421004

Judul Skripsi : **MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN “A” DALAM PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR 20 TAHUN 2014 MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM**

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta setelah dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqosah skripsi pada Program Studi Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 1 Maret 2017

Drs. H. M. Sularno, MA

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على سيدنا محمد و على اله وصحبه أجمعين

Puji-syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah Swt yang telah memberikan penyusunan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini tanpa suatu halangan apapun. Shalawat dan salam senantiasa tercurah untuk junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw, yang kami harapkan berkah syafaatnya di hari kiamat nanti.

Skripsi dengan judul **MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN “A” DALAM PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR 20 TAHUN 2014 MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM** telah penyusun selesaikan sebagai upaya untuk menjawab permasalahan sekaligus menambah wawasan mengenai hukum mengkonsumsi minuman beralkohol dengan kadar alkohol yang dikategorikan sebagai minuman dengan kandungan alkohol paling rendah, sebagaimana yang telah diatur oleh pemerintah mengenai hal tersebut.

Sebagai muslim yang mukallaf, kita terikat dengan aturan-aturan syara' yang mengatur hal-hal yang halal atau haram untuk dilakukan atau dikonsumsi oleh seorang mukallaf. salah satunya adalah mengenai minuman beralkohol. maka penelitian ini perlu dilakukan sebagai bentuk kontribusi dalam melebarkan khasanah pengetahuan tentang hukum syara', baik untuk penulis sendiri maupun para pembaca.

Skripsi ini tentunya tidak penyusun selesaikan sendiri tanpa bantuan siapapun, untuk itu penyusun ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap para pihak yang telah memberikan sumbangsih bantuan berupa apapun terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada;

1. Nabi Besar Muhammad Saw;
2. Kedua orang tua tercinta;
3. Istri tercinta;

4. Bapak Prof. Dr. Nandang Sutrinno, SH., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
5. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA selaku dekan Fakultas Ilmu Agama Islam;
6. Bapak Prof. H. Amir Mu'allim selaku Kaprodi Hukum Islam;
7. Drs. H,M.Sularno, M.A selaku dosen pembimbing skripsi;
8. Saudara-saudaraku yang tercinta.
9. Teman-teman semua yang juga turut membantu dan mendukung saya.
10. Universitas Islam Indonesia.

Penyusun berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, para peneliti maupun para mahasiswa. Penyusun juga merasa bahwa skripsi ini tidaklah sempurna, sehingga penyusun merasa perlu untuk membuka diri terhadap kritik dan saran dari para pembaca untuk lebih menyempurnakan skripsi ini.

Penyusun,

Muhammad Hafi Firdausy